



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 34/Pid.B12012JPN.Prob.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara terdakwa .

Nama Lengkap • MOCH. ISKANDAR Bin MOHNAL

Tempat Lahir : Probolinggo

Umur / Tgl Lahir : 37 tahun 112 Oktober 1975

Jenis Kelamin • Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal • Jalan ikan Kerapu No.83, RT.04, RW.08, Kejurahan

Keban • Mangunhaḡo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo

Temp • Islam

• Swasta ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 01 Nopember 2012 sampai sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa seda memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan ..

- 1.
2. Menyatakan terdakwa MOCH. ISKANDAR Bin MOHNAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan main judi togel kepada khalayak umum , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke-2 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. ISKANDAR Bin MOHNAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti bempa : 2 (dua) buah HP merk Cross type D6X, warna putih biru dan GG51DY warna Abu-abu (pada pesan kotak masuk dan keluar beisi nomor tombokan judi togel), 4 (empat) lembar rekapan nomor togel, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, dirampas untuk dimusnahkan ,
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembetaan lisan terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya ,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Urnum diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang isinya sebagai berikut: • DAKWAAN PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2012, sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Ikan Kerapu No.83, RT.04 RW.08, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak urnum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai pengecer judi togel melayani dan menerima titipan I pembelian nomor judi togel dari para penombok (masyarakat umum pembeli togel), dimana para penombok pembeli nomor judi togel dari terdakwa dengan mengirimkan SMS ke nomor HP terdakwa, para penombok membeli nomor yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dimana apabila penombok membeli 1 tombok sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada 2 angka dan angkanya tepat akan mendapatkan hadiah uang Rp.55.000,-, kalau 3 angka tepat mendapatkan hadiah uang Rp.300.000,- dan 4 angka tepat mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan apabila angkanya tidak tepat uang tombok akan menjadi milik pengepul I bandar sehingga permainan kupon judi togel ini harapan untuk menang tergantung pada nasib atau bersifat untung-untungan, sebagai pengecer judi togel terdakwa menerima titipan dari penombok melalui SMS lewat HP terdakwa yang kemudian oleh terdakwa dikirimkan kepada APUK lewat SMS dan terdakwa menerima titipan dari penombok dalam seminggunya dilakukan sebanyak 5 kali yaitu Minggu, Senin, Rabu Kamis dan Sabtu dan terdakwa dalam melakukan permainan judi togel ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga petugas kepolisian dari Polsek Mayanganyakni saksi MUNAFAR dan MALI ADI memperoleh informasi dari masyarakat kalau terdakwa sebagai pengecer judi togel yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari terdakwa disita sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa berupa : 2 (dua) buah HP merk Cross tipe D6X, warna putih biru dan GG51DY warna abu-abu (pada pesan kotak masuk dan keluar berisi nomor tombok judi togel) 4 (empat) lembar rekapan nomor togel, 2 (dua) buah botpoin warna hitam, 1 (satu) buah bukutafsir mimpi ,

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke-2 KUHP.

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2012, sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dirumah terdakwa di Jalan Ikan Kerapu No.83, RT.04 RW.08, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa sebagai pengecer judi togel melayani dan menerima titipan 1 pembe\ian nomor judi togel dari para penombok (masyarakat umum pembeli toge), dimana para penombok pembeli nomor judi togel dari terdakwa dengan mengirimkan SMS ke nomor HP terdakwa, para penombok membeli nomor yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, apabila penombok membeli 1 tombok sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada 2 angka dan angkanya tepat akan mendapatkan hadiah uang Rp.55.000,-, kalau 3 angka tepat mendapatkan hadiah uang Rp.300.000,- dan 4 angka tepat mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan apabila angkanya tidak tepat uang tombokan akan menjadi milik pengepul 1 bandar sehingga permainan kupon judi togei ini harapan untuk menang tergantung pada nasib atau bersifat untung-untungan, sebagai pengecer judi togel terdakwa menerima titipan dai penombok melalui SMS lewat HP terdakwa yang kemudian oleh terdakwa d'kirirkan kepada APUK lewat SMS dan terdakwa menerima titipan dari penombok dalam seminggunya dilakukan sebanyak 5 kali yaitu Minggu, Senin, Rabu Kamis dan Sabtu dan terdakwa dalam metakukan permainan judi togel ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga petugas kepolisian dari polsek Mayanganyakni saksi MUNAFAR dan M.ALI ADI memperoteh informasi dari masyarakat kalau terdakwa sebagai pengecer judi togel yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengegeledahan terhadap terdakwa dan dari terdakwa disita sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa berupa : 2 (dua) buah HP merk Cross type D6X, warna putih biru dan GG51DY warna abu-abu (pada pesan kotak masuk dan keluar berisi nomor tombokan judi togel), 4 (empat) lembar rekapan nomor togel, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ; - Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke-I KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menanggapi engan menerangkan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ke muka sidang telah mengajukan »arang bukti berupa : 2 (dua) buah HP merk Cross type warna putih biru dan BG51DY warna abu-abu (pada pesan kotak masuk dan keluar berisi nomor :ombokan judi togel), 4 (empat) (embar rekapan nomor togel, 2 (dua) buah bolpoin iYarna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi MALI ADI, SH dan MUNAFAR, di bawah sumpah yang masing-masing memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. M. ALI ADI .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian tanggal 2 Januari 2012 dan keterangannya adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2012, sekira jam :16.00 Wib. bertempat di Jalan Ikan Kerapu No.83, RT.04 RW.08, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan permainan judi togel ;
  - Bahwa terdakwa sebagai pengecer yang menerima titipan dari para penombok kemudian disetorkan kepada pengepulpnya bemama APUK ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan 2 (dua) buah HP merk Cross type D6X, warna putih biru dan GG51DY warna abu-abu (pada pesan kotak masuk dan keluar berisi nomor tombokan judi togel), 4 (empat) tembar rekapan nomor togel, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
- Bahwa permainan judi togel untuk menentukan menang kalahnya bersifat untung-untungan ;
  - Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin judi togel tersebut ;
- 2. Saksi MUNN-AR :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian tanggal 2 Januari 2012 dan keterangannya adalah benar ;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2012, sekira jam :16.00 Wib. bertempat di Jalan Ikan Kerapu No.83, RT.04 RW.08, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo,, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan permainan judi togel ;
  - Bahwa terdakwa sebagai pengecer yang menerima titipan dari para penombok kemudian disetorkan kepada pengepulpnya bemama APUK ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan 2 (dua) buah HP merk Cross type D6X, warna putih biru dan GG51DY warna abu-abu (pada pesan kotak masuk dan keluar berisi nomor tombokan judi togel), 4 (empat) lembar rekapan nomor togel, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
  - Bahwa permainan judi togel untuk menentukan menang kalahnya bersifat untung-untungan ;
  - Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah mengakui identitas dirinya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2012, sekira jam :16.00 Wib. bertempat di Jalan Ikan Kerapu No.83, RT.04 RW.08, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena telah melakukan permainan judi togel ,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan polisi telah berhasil menyita barang bukti dan terdakwa berupa : 2 (dua) buah HP merk Cross type D6X, warna putih biru dan GG51DY warna abu-abu (pada pesan kotak masuk dan keluar berisi nomor tombakan judi togel) 4 (empat) 'embar rekapan nomor togel, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer yang menerima titipan dari para penembok kemudian disetorkan kepada pengepulpnya bernama APIJK ;
- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin judi togel tersebut ,

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan yaitu : primair melanggar 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan subsidair melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-I KUHP •

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi " sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana an didakwakan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dana yang setimpal dengan perbuatannya dan harus pula dibebani membayar iaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo, maka cukup beralasan untuk membolehkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan diperumbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; Hal-hal yang memberatkan .

- Perbuatan terdakwa sebagai jenis kejahatan yang meresahkan masyarakat dan sebagai perbuatan tercela ;
- Sebagai akibat perjudian yang diadakan terdakwa dapat menimbulkan dampak buruk yaitu meningkatnya tindak kejahatan.

#### Hal-hal yang meringankan •

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ,  
Mengingat akan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MOCH. ISKANDAR Bin MOHNAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan kepada itthalayak umum untuk permainan judi<sup>n</sup> ,
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ,
4. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah HP merk Cross type D6X, warna putih biru dan GG51DY warna Abu-abu (pada pesan kotak masuk dan keluar berisi nomor tombolan judi togel), 4 (empat) lembar rekaman nomor togel, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, dirampas untuk dimusnahkan ,

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : SENIN, tanggal : 07 Januari 2013, oleh : JAMUJI, SH. sebagai Hakim Ketua, AGUNG S.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

THOBA, SH.MH. dan ELA NURLAELA, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Oteh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu M. HARI SISWANTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh : Al-FI ZUHROH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo serta Terdakwa ;

Hakim Ketua,

JAMUJI SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AGUNG S. THOBA, SH.MH.

ELA

NURLAELA SH

Panitera Peng anti,

M. HARI SISWANTO SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)